

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Permasalahan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perhatian terhadap desa mulai meningkat setelah dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang tersebut memberikan kesempatan pada desa untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan potensinya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Dana desa yang diberikan pemerintah pusat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 dana desa yang diterima Kecamatan Merapi Timur adalah Rp 10.443.058.000 dan pada tahun 2019 adalah Rp.11.192.377.000. Jumlah dana desa tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp749.319.000 dari tahun 2018. Alokasi dana desa tersebut di bagikan ke setiap desa dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Besaran Dana Desa di Kecamatan Merapi Timur pada tahun 2018 dan 2019**

No	Nama Desa	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Sirah Pulau	Rp 707.523.000	Rp 796.727.000
2	Gunung Kembang	Rp 973.468.000	Rp 1.159.956.000
3	Prabu Menang	Rp 1.066.612.000	Rp 837.953.000
4	Banjar Sari	Rp 1.064.822.000	Rp 854.965.000
5	Arahan	Rp 762.258.000	Rp 869.728.000
6	Nanjungan	Rp 680.888.000	Rp 764.157.000
7	Sengkuang	Rp 694.851.000	Rp 779.859.000
8	Tanjung Lontar	Rp 702.963.000	Rp 796.340.000
9	Gedung Agung	Rp 988.499.000	Rp 1.181.973.000
10	Muara Lawai	Rp 704.392.000	Rp 795.941.000
11	Tanjung Jambu	Rp 718.052.000	Rp 808.059.000
12	Cempaka Wangi	Rp 675.417.000	Rp 752.892.000
13	Lematang Jaya	Rp 703.313.000	Rp 793.827.000
<b>Total</b>		<b>RP 10.443.058.000</b>	<b>RP 11.192.377.000</b>

Sumber : Peraturan Bupati Lahat Nomor 3 tahun 2018.

Peraturan Bupati Lahat Nomor 49 tahun 2018.

Peningkatan dana desa ini menuntut pemerintah desa untuk dapat tepat guna dan bertanggungjawab dalam menggunakan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang dana desa. Namun fakta dilapangan masih ditemukan desa yang belum menerapkan dan benar-benar patuh terhadap peraturan yang berlaku. Salah satu permasalahan yang hampir terjadi setiap tahun adalah keterlambatan pemerintah desa dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana desa. Seperti yang diberitakan oleh salah satu koran online menyebutkan bahwa hingga maret 2019 terdapat 13 desa di Kabupaten Lahat yang belum menyampaikan laporan realisasi APBDesa tahun sebelumnya padahal pencairan untuk tahun 2019 sudah mulai berjalan ([www.amperasumsel.com/2019/03/12/13](http://www.amperasumsel.com/2019/03/12/13)). Berita tersebut memberikan tanda bahwa ada kemungkinan masih kurangnya akuntabilitas pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan dana desa sehingga menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin terhadap anggaran. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah desa dituntut memperhatikan asas-asas seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu pedomannya adalah akuntabilitas.

Menurut Mustofa (2012:2), akuntabilitas merupakan sebuah bentuk dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village*

*Governance*). Terwujudnya akuntabilitas merupakan salah satu tujuan utama dari reformasi sektor publik.

Untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang baik maka diperlukan pengendalian atas setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa harus mudah untuk diakses masyarakat. Pengendalian atas kegiatan yang dilakukan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pemerintah desa juga diwajibkan untuk memberikan akses atas kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagaimana disebutkan dalam pasal 72 Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Sistem Pengendalian intern pemerintah merupakan sistem/prosedur yang ada dalam suatu organisasi untuk menjaga proses kegiatan operasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Krismiaji (2010: 218) menyebutkan bahwa pengendalian intern adalah rancangan organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pemerintah desa diharapkan mampu menghasilkan pengelolaan Dana Desa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Wardana (2016), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Lianto (2018), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Yesinia (2018), sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. Widyatama (2017), Sistem Pengendalian Internal memberikan pengaruh positif terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD. Yudianto (2017), Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Rosyidi (2018) Sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa

dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Salo. Masyhur (2017), Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah. Santoso (2016), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Putri (2018), Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah .

Aksesibilitas laporan keuangan adalah sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas juga akan memberikan pengaruh terhadap seberapa besar penggunaan informasi keuangan daerah (Apriliani, 2015: 3). Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemampuan dalam memberikan akses bagi stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi stakeholder (Aliyah dan Nahar, 2012: 142). Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 72 pemerintah desa diwajibkan memberikan informasi atas laporan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat seperti melalui papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Chrystiana (2017), Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa. Wardana (2016), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Sudjono (2018), Aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Mustofa (2012), Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Masyhur (2017), hasil penelitian menunjukkan bahwa Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Sari (2017), Aksesibilitas berpengaruh terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Inhu. Azizah (2014), Aksesibilitas Laporan Keuangan Tidak Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Putri (2018), Aksesibilitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan adanya berita keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban pemerintah desa yang ada di lapangan dan masih banyaknya hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan yang belum konsisten maka penulis tertarik untuk mengangkat fenomena tersebut menjadi topik penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa”**.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa ?
2. Bagaimana Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa ?

### **1.3. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ditetapkan agar penelitian terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian ini pada :

1. Penelitian hanya mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.
2. Objek penelitian ini yaitu Desa di Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat. Dengan responden kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perwakilan masyarakat di 13 desa di Kecamatan Merapi Timur.

## **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan secara bersama-sama terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat.

### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian selanjutnya terkait dengan topik sejenis, serta memberikan wawasan pengetahuan yang lebih luas mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

#### **2. Manfaat Praktis Bagi Instansi**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi aparat desa yang ada di Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat terkait dengan pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.